

**TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : REZA HASYIMI ALIE

NPM : 200810115179

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REZA HASYIMI ALIE
NPM : 200810115179
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID. SUS/
TPK/2011/PN.BDG)



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Tekhnis

(Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.)

(J. Karsa Simamora, S.H., M.M.)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

NAMA : REZA HASYIMI ALIE
NPM : 200810115179
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 07
September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH.MH


Dekan



.....

Drs. Logan Siagian, MH


Ketua Penguji



.....

Indra Lubis, SH.MM


Penguji I



.....

Andang Sari, SH.MH

Penguji II



.....

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : REZA HASYIMI ALIE
NPM : 200810115179
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/TPK/2011/
PN.BDG)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 7 September 2012
Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



METERAI
TEMPEL
REPUBLIK INDONESIA
43C92ABE302187200
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Reza Hasyimi Alie)

MOTTO

“JANGAN PERNAH MENYERAH DAN TERUSLAH MENCOBA”

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

AYAH KU TERSAYANG H. MUHAMMED ALIE RIDHO

IBU KU TERCINTA HJ. JUJU JUARIYAH

KAKAK KU YANG PERTAMA MONALISA STEVANI ALIE, SE

KAKAK KU YANG KEDUA SILVIA LUKITA ALIE, SE

DAN ADIK KU FAISAL HASANI ALIE

SEMUA TEMAN-TEMAN KU SEPERJUANGAN DI FAKULTAS

HUKUM UBHARA JAYA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BGD)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen. Pol (purn) Drs. H. Djatmiko, SH.M.Si selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Irjen. Pol (purn) Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. J. Karsa Simamora, SH, MM., selaku Dosen pembimbing teknis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda H. Muhammed Alie Ridho dan ibunda Hj. Juju Juariyah, terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Kedua kakak saya Monalisa Stevani Alie, SE dan Silvia Lukita Alie, SE dan adik saya Faisal Hasani Alie, terimakasih atas doa dan semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Suci Pramita Dewi, SE terimakasih karena telah ikut memberi doa dan semangat saya dalam menyusun skripsi.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan semangat dan pencerahan pemikiran kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 7 September 2012

Reza Hasyimi Alie



ABSTRAK

Reza Hasyimi Alie, 200810115179, *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BGD)*, viii, 159 halaman, 2012.

Kata kunci : Terdakwa, Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk itu penanganannya pun kemudian membutuhkan perhatian yang serius dan luar biasa. Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2011 terjadi suatu perkara korupsi dimana pelakunya adalah Walikota non-aktif, Mochtar Mohamad. Pada Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung membebaskan terdakwa Mochtar Mohamad dan pada Pengadilan tingkat Mahkamah Agung, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah.

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah Mochtar Mohamad dapat di hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi dan kedua untuk mengetahui berapa tahun hukuman yang dapat di jatuhkan Mochtar Mohamad. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada tingkat pertama terdakwa Mochtar Mohamad diptus bebas selanjutnya pada tingkat kasasi Mochtar Mohamad dihukum dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta subsider 6 (enam) bulan.

Kesimpulan dan saran, bahwa perbuatan Mochtar Mohamad tersebut adalah termasuk perbuatan korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Mochtar Mohamad, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 20 tahun penjara, karena perbuatan Mochtar Mohamad telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam membuat dakwaan serta tuntutan, jaksa harus tepat kepada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar putusannya itu dapat mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat

Pembimbing:

Dr. Hotma P. Sibuea, SH.MH

J. Karsa Simamora, SH.MM

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	24
F. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	41
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	70
D. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	79

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Penuntutan.....	86
B. Kasus Posisi Putusan 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.....	87
C. Putusan Hakim.....	147

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Apakah Mochtar Mohamad Dapat Dihukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	149
B. Berapa Tahun Hukuman Yang Dapat Dijatuhkan Mochtar Mohamad.....	152

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	157

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN